
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**Oleh****Witra Maison¹, Indro Nofta Sugestio², Siska Yulia Defitri^{3*}, Wahyu Indah Mursalini⁴****^{1,2,3}Jurusan Akuntansi, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Sumatera Barat****⁴Jurusan Manajemen, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Sumatera Barat****Jl. Jend. Sudirman No 6 Kota Solok, Tlp (0755) 324264****Email: ¹witramaison.02@gmail.com, ²indronofta@gmail.com, ³siskayd023@gmail.com,
⁴wahyuindah771@gmail.com****Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Kontribusi Masyarakat dan Keterbukaan Pengelolaan Dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat. Penelitian ini memakai metode kuantitatif dengan menggunakan pendekatan yang bersifat sebab-akibat (kausal) atau penelitian asosiatif, yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antar variabel baik mempengaruhi atau dipengaruhi. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh atau hubungan antara variabel bebas Kontribusi Masyarakat (X1) dengan variabel terikat Pemberdayaan Masyarakat (Y). Untuk Keterbukaan Pengelolaan Dana Desa (X2) terdapat pengaruh atau hubungan terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Y). Berdasarkan uji F secara simultan terdapat pengaruh atau hubungan yang signifikan antara Kontribusi Masyarakat (X1) dan Keterbukaan Pengelolaan Dana Desa (X2) terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Y)

Kata Kunci: Kontribusi Masyarakat, Pengelolaan Dana Desa, Pemberdayaan Masyarakat.**PENDAHULUAN**

Desa merupakan wilayah yang memiliki hak otonom untuk mengatur dan meningkatkan pembangunannya sendiri dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan otonomi yang dimiliki desa, maka dapat diketahui bahwa desa memiliki pengakuan hak asal-usul, adat-istiadat serta kesenangan mengatur urusan rumah tangga dan pemerintahan. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara legalitas, memiliki format kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang telah menyentuh pada tingkat pemerintahan yang paling bawah yaitu tingkat Desa (Tahir, 2018).

Desa mempunyai sumber pendapatan. Berdasarkan Undang-undang No 6 Tahun 2014, yang termasuk sumber pendapatan desa yaitu berupa pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,

bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat pihak ketiga. Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Salah satu strategi pemerintah untuk membantu agar desa menjadi mandiri dan otonom dengan memberikan dana desa (Hikmah, 2020).

Dana desa merupakan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada desa untuk digunakan oleh desa secara mandiri. Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa

(RKPDesa). Dana desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan dana desa setelah mendapat persetujuan Bupati/Walikota dengan memastikan pengalokasian dana desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

Pemberdayaan masyarakat menjadi tugas utama pemerintahan desa. Pemberdayaan masyarakat dimaksudkan sebagai proses pengembangan, memandirikan, menswadayakan, dan memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan yang menekan di segala bidang dan sektor kehidupan. Pemberdayaan masyarakat penting dilakukan agar masyarakat lebih proaktif dan tanggap terhadap potensi yang dimiliki daerah dan/atau desa tersebut. Sehingga, alokasi anggaran dapat terserap dengan optimal dan lebih bermanfaat dalam pengembangan desa, bahkan daerah dan Negara (Budiningsih, 2019). Dengan pemberdayaan masyarakat, diharapkan akan meningkatkan pendapatan desa yang secara otomatis akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam Permendes No. 19 Tahun 2017, Pasal 18, pengawasan masyarakat dalam dana desa dapat berupa menyampaikan pengaduan masalah penetapan prioritas penggunaan dana desa, melakukan pendampingan kepada desa dalam menetapkan prioritas penggunaan dana desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau melakukan studi dan publikasi penerapan prioritas penggunaan dana desa.

Pengetahuan tentang anggaran sangat diperlukan dalam pengawasan keuangan daerah (APBD). Anggota DPRD harus memiliki pengetahuan mengenai anggaran yang banyak mengenai APBD. Selain itu anggota DPRD juga harus memiliki pengetahuan mengenai pengawasan keuangan daerah (APBD). Penelitian yang dilakukan oleh (Pramita and Andriyani 2010),

mengungkapkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran pada keuangan daerah (APBD) menunjukkan hubungan yang positif signifikan. Ini membuktikan anggota dewan sadar bahwasanya pengetahuan tentang anggaran harus mutlak mereka kuasai dalam rangka pengawasan keuangan daerah (APBD). Penelitian serupa mengungkapkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD) (Utami 2015).

Keterbukaan adalah prinsip untuk membuka diri kepada hak masyarakat sebagai upaya untuk perolehan akses informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai penyelenggaraan organisasi dengan memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara (Putri, Sudiana, Putra 2021). Dalam pengelolaan dana desa, keterbukaan ini dimaksudkan agar aparat desa bertindak dan/atau berperilaku sesuai dengan aturan hukum dan etika yang berlaku, dan juga sesuai dengan amanat yang diberikan masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Dengan kata lain, keterbukaan ini dilakukan untuk memberikan penjelasan maupun pertanggungjawaban kepada masyarakat mengenai program dan kebijakan yang telah dilakukan dan/atau sedang dilakukan beserta sumber daya yang digunakan. Sedangkan akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban kepada publik yang dalam hal ini adalah masyarakat atas setiap aktivitas yang telah dilakukan.

Selain keterbukaan, kontribusi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan maupun pengembangan masyarakat pedesaan. Partisipasi masyarakat diperlukan untuk mewujudkan pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan desa itu sendiri. Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan di setiap program pembangunan, namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan pontesi yang

ada di masyarakat. Tanpa kontribusi masyarakat setiap kegiatan pembangunan akan gagal. Demikian juga halnya terkait dengan kontribusi masyarakat terhadap penggunaan dan pengelolaan dana desa, keterlibatan ini penting agar penggunaan dan pengelolaannya bisa lebih tepat sasaran dan manfaatnya akan lebih mengena dengan kepentingan riil dari masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dari Partisipasi masyarakat dan transparansi pengelolaan dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa (Putri, Sudiana, Putra, 2021). Selain itu hasil penelitian lain mengungkapkan bahwa Tingkat partisipasi masyarakat Desa Mulyo Agung Terbukti adanya peningkatan Pembangunan Infrastruktur Dan Pemberdayaan Masyarakat yang tergolong sangat baik (Bili & Ra'is, 2019).

LANDASAN TEORI

1. Desa

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020, desa adalah desa kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia. Salah satu kewenangan yang dimiliki desa bersama Kepala desa adalah memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa. Sehingga, desa diberikan amanah secara mandiri untuk mengelola keuangannya

2. Dana Desa

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer

melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa diadakan sebagai wujud pengakuan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, dan hak asal usul atau hak tradisionalserta meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa (Bili dan Ra'is, 2019)

3. Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan Dana Desa adalah keseluruhan proses kegiatan, yang meliputi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan desa (Sriani, 2021). Asas pengelolaan keuangan desa ini dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Bab II Pasal 2. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dalam masa satu tahun anggaran, yaitu mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

4. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan adalah suatu proses untuk memberikan daya atau kekuasaan (*power*) kepada pihak yang lemah (*powerless*), dan mengurangi kekuasaan (*disempowerd*) kepada pihak yang terlalu berkuasa (*powerfull*) sehingga terjadi keseimbangan (Budiningsih, 2019). Pemberdayaan Masyarakat adalah Upaya untuk memampukan dan memandirikan masyarakat sebagai upaya untuk mensejahterakan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri, baik di bidang ekonomi, sosial, agama dan budaya (Budiningsih, 2019).

5. Transparansi Pengelolaan Dana Desa

Keterbukaan adalah prinsip untuk membuka diri kepada hak masyarakat untuk memperoleh akses informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai penyelenggaraan organisasi dengan memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara (Hikmah, 2020).

6. Partisipasi Masyarakat

Kontribusi adalah seseorang dengan sadarnya terlibat berinteraksi sosial dalam situasi tertentu. Sedangkan partisipasi masyarakat adalah masyarakat terlibat ikut serta pada prosen pengidentifikasi permasalahan dan potensi yang ada pada masyarakat, memilih, serta mengambil mengenai solusi paling alternatif dalam menangani permasalahan, melaksanakan upaya memecahkan permasalahan serta terlibat dalam proses evaluasi perubahan yang terjadi (Putri, Sudiana, Putra, 2021).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka hipotesis adalah:

H1 = Kontribusi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa berpengaruh terhadap Pemberdayaan Masyarakat.

H2 = Keterbukaan dalam Pengelolaan Dana Desa berpengaruh terhadap Pemberdayaan Masyarakat.

H3 = Kontribusi Masyarakat dan Keterbukaan Pengelolaan Dana Desa berpengaruh secara simultan terhadap Pemberdayaan Masyarakat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi dari penelitian ini adalah penduduk yang bertempat tinggal di lima Jorong Nagari Dilam, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok. Penentuan sampelnya menggunakan teknik *purposive sampling*. Kriteria dari sampel penelitian ini adalah masyarakat yang mengikuti musyawarah rencana pembangunan nagari, pengurus Kegiatan PKK, Sebagai Kader KB/Posyandu,

Ikut Sebagai Anggota dan Pengurus Kelompok Tani, Pengurus/Tenaga Pendidik TPQ, Pengurus/Tenaga Pendidik PAUD, Ketua Pemuda. Dalam penelitian ini, sampel ditentukan berdasarkan masyarakat yang memenuhi kriteria tersebut. Dalam penelitian ini data yang digunakan merupakan data primer. Data primer adalah data yang diperoleh dari tangan pertama untuk analisis berikutnya untuk menemukan solusi atau masalah yang diteliti (Sekaran, 2011;242). Data primer ini diperoleh dari angket yang dibagikan kepada responden, kemudian responden akan menjawab pertanyaan sistematis.

Teknik analisis data menggunakan uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi sederhana, analisis regresi moderasi, uji hipotesis, serta koefisien determinasi.

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Pemberdayaan Masyarakat

X₁ = Kontribusi Masyarakat

X₂ = Keterbukaan Pengelolaan Dana Desa

a = Konstanta

b₁b₂ = Koefisien regresi

e = Error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengumpulan data dengan menyebarkan kuisioner kepada masyarakat Nagari Dilam. Berdasarkan kuesioner yang disebarkan oleh peneliti kepada masyarakat Nagari Dilam, dengan *respond rate* 100%. Berikut pengujian analisis :

Tabel 1
Hasil Uji t

Model	Coefficients ^a		Standardized Coefficients	T	Sig.
	Unstandardized Coefficients	Std. Error			
1					
	(Constant)	28,173	2,624		
	Kontribusi Masyark (X1)	0,336	0,117	0,277	2,858
	Keterbukaan pengelolaan dana Desa (X2)	1,000	0,015	0,989	66,439
2					

a. Dependent Variable: Pemberdayaan Masyarakat (Y)
Sumber: Pengolahan Data Statistik Dengan SPSS Versi 25.00, Tahun 2021

Uji H 1 : Kontribusi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa berpengaruh terhadap Pemberdayaan Masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis hipotesis pertama (H1), mengungkapkan bahwa adanya pengaruh kontribusi masyarakat dalam pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat. Hasil penelitian ini dibuktikan dengan nilai signifikansi uji t $0,005 < 0,05$ dan nilai $t_{hitung} 2,858 > t_{tabel} 1,660$. Hasil penelitian ini sejalan dengan Hasil penelitian dari (Saputri, 2020) yang mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa semakin meningkat keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pengelolaan dana desa, pelaksanaan pengelolaan dana desa, pengawasan pengelolaan dana desa, penerimaan manfaat dari pengelolaan dana desa, maka semakin meningkat pemberdayaan masyarakat di Nagari Dilam.

Uji H 2 : Keterbukaan Pengelolaan Dana Desa berpengaruh terhadap Pemberdayaan Masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis hipotesis kedua (H2), mengungkapkan bahwa adanya pengaruh keterbukaan dalam pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat. Hasil penelitian ini dibuktikan dengan nilai signifikan uji t $0,000 < 0,05$ dan nilai $t_{hitung} 66,439 > t_{tabel} 1,660$. Hasil penelitian ini sejalan dengan Hasil penelitian dari (Tahir, 2018) yang mengungkapkan bahwa transparansi dalam pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan, semakin meningkat musyawarah dalam pengalokasikan dana desa, keterbukaan informasi dalam perencanaan dan pelaksanaan dana desa, keterbukaan informasi dalam pertanggungjawaban dana desa, maka semakin meningkat pula pemberdayaan masyarakat di Nagari Dilam.

Tabel 2
Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	27,308	2	13,654	5,493	0,005 ^b
	Residual	241,132	97	2,486		
	Total	268,440	99			

a. Dependent Variable: Pemberdayaan Masyarakat (Y)
b. Predictors: (Constant), Transparansi dalam Pengelolaan dana Desa (X2), Partisipasi Masyarakat (X1)

Sumber: Pengolahan Data Statistik Dengan SPSS Versi 25.00, Tahun 2021

Uji H3 : Kontribusi Masyarakat dan Keterbukaan Pengelolaan Dana Desa berpengaruh secara simultan terhadap Pemberdayaan Masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis hipotesis ketiga (H3), mengungkapkan bahwa adanya pengaruh secara simultan kontribusi masyarakat dan keterbukaan pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat. Hasil penelitian ini dibuktikan dengan nilai signifikan uji F $0,005 < 0,05$ dan nilai $F_{hitung} 5,493 > F_{Tabel} 2,31$. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari (Ardiyanti, 2019), mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat dan transparansi dalam pengelolaan dana desa berpengaruh secara simultan terhadap pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian ini, Hal ini dapat disimpulkan, semakin meningkat keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pengelolaan dana desa, pelaksanaan pengelolaan dana desa, pengawasan pengelolaan dana desa, penerimaan manfaat dari pengelolaan dana desa, musyawarah dalam pengalokasikan dana desa, keterbukaan informasi dalam perencanaan dan pelaksanaan dana desa, keterbukaan informasi dana desa, maka semakin meningkat pula pemberdayaan masyarakat di Nagari Dilam.

Tabel 3
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Coefficients ^a			T	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error			
1 (Constant)	23,621	3,809		6,201	0,000
Kontribusi Masyarakat (X1)	0,342	0,117	0,283	2,939	0,004
Keterbukaan pengelolaan dana Desa (X2)	0,168	0,103	0,158	1,636	0,105

a. Dependent Variable: Pemberdayaan Masyarakat (Y)

Sumber: Pengolahan Data Statistik Dengan SPSS Versi 25.00, Tahun 2021

Berdasarkan nilai-nilai yang diperoleh dari hasil SPSS tersebut, maka model regresi linear sederhana dapat diketahui dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = 23,621 + 0,342 X_1 + 0,168 X_2 + e$$

Tabel 4
Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,319 ^a	0,102	0,083	1,577
a. Predictors: (Constant), Keterbukaan Pengelolaan dana Desa (X2), Kontribusi Masyarakat (X1)				
b. Dependent Variable: Pemberdayaan Masyarakat (Y)				

Sumber: Pengolahan Data Statistik Dengan SPSS Versi 25.00, Tahun 2021

Koefisien determinasi (R^2) merupakan alat untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel dependen. Dari tabel 4 di atas diketahui bahwa R square sebesar 0,102 atau 10,2 %. Hal ini berarti variabel dependen yaitu Pemberdayaan Masyarakat berkontribusi oleh variabel independen yaitu Partisipasi Masyarakat (X_1), dan Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa (X_2) sebesar 0,102, sedangkan 89,8% dipengaruhi oleh variabel lain seperti Akuntabilitas (Ardiyanti, 2019), Responsif (Hikmah, 2020), dan lain-lain.

PENUTUP

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H_1) diungkapkan bahwa terdapat Pengaruh Kontribusi Masyarakat (X_1) terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Y). Hasil penelitian ini dibuktikan dengan nilai signifikansi uji t $0,005 < 0,05$ dan nilai $t_{hitung} 2,858 > t_{tabel} 1,660$. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin meningkat kontribusi masyarakat, maka semakin meningkat pula pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua (H_2) diungkapkan bahwa terdapat Pengaruh Keterbukaan Pengelolaan Dana Desa (X_2) terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Y). Hasil penelitian ini dibuktikan dengan nilai signifikansi uji t $0,000 < 0,05$ dan nilai

$t_{hitung} 66,439 > t_{tabel} 1,660$. Hal ini dapat disimpulkan, semakin meningkatnya keterbukaan pengelolaan dana desa, maka semakin meningkat pula pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga (H_3) diungkapkan bahwa ada pengaruh secara simultan Kontribusi Masyarakat (X_1) dan Keterbukaan Pengelolaan Dana Desa (X_2) terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Y). Hasil penelitian ini dibuktikan dengan nilai signifikansi uji F $0,005 < 0,05$ dan nilai $F_{hitung} 5,493 > F_{Tabel} 2,31$. Hal ini dapat disimpulkan, semakin meningkatnya kontribusi masyarakat dan keterbukaan pengelolaan dana desa, maka semakin meningkat pemberdayaan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Anwar, Sanusi. (2011). *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- [2] Ardiyanti, R. (2019). *Pengaruh transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat pada Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang*. UIN Walisongo.
- [3] Bili, S. R., & Ra'is, D. U. (2019). *Dampak Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat*. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 6(3).
- [4] Budiningsih, W. (2019). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Dana Desa Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Pada Desa Melung Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas)*. IAIN Purwokerto.
- [5] Ghozali, Imam. (2011). *"Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS"*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- [6] Ghozali, Imam. (2012). *"Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS"*.

- Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- [7] Ghozali, Imam. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 (Edisi 9)*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- [8] Herianto, B., Fadhil, M., & Kusnadi, D. (2018). *Pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Raden Anom Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun*. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- [9] Hikmah, L. (2020). *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Responsif Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Kedungringin Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi*. Skripsi.
- [10] Indrianto, Nur dan Bambang Supomo. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen. Edisi 1. Cetakan ke-12*. Yogyakarta: BPFPE.
- [11] Kuswanti, A. P. E., & Kurnia, K. (2020). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi ADD, Kebijakan Desa, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pemberdayaan Masyarakat*. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA), 9(2).
- [12] Notoatmodjo, S. (2010). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- [13] Putri, A. A. A., Sudiana, I. W., & Putra, I. P. D. S. (2021). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Songan B Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli*. Hita Akuntansi Dan Keuangan, 2(2), 258–280.
- [14] Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa.
- [15] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014, Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- [16] Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.
- [17] Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017, Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.
- [18] Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
- [19] Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
- [20] Poerbakawatja dan Efendi Harahap. (2014). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan*. Penerbit PT Gramedia Jakarta.
- [21] Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang No.6 Tahun 2014, Tentang Desa.
- [22] Saputri, S. M. A. (2020). *Partisipasi Masyarakat, Pemahaman, Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Sentolo, Kulon Progo*. Skripsi.
- [23] Sekaran, Uma. (2011). *Research Methods For Business (Metode Penelitian Untuk Bisnis)*. Jakarta: Salemba Empat.
- [24] Sekaran, Uma. (2013). *Edisi 5, Research Methods for Business: A skill Building Approach*. New York: John wiley@Sons.
- [25] Sekaran, Uma. (2017). *Metode Penelitian untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan-Keahlian, Edisi 6, Buku 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- [26] Sriani, N. M. (2021). *Pengaruh Akuntabilitas, Kepemimpinan, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa*. Hita Akuntansi Dan Keuangan, 2(1), 618–636.

-
- [27] Tahir, E. (2018). *Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi kasus pada desa Jaya Makmur, Kecamatan Binongko, Kabupaten Wakatobi)*. Skripsi.
- [28] Widiyanto, Joko. (2010). *SPSS For Windows Untuk Analisis Data Statistik Dan Penelitian*. Surakarta: BP-FKIP UMS